



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 441.4 / 20 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA
DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan di tingkat desa yaitu melalui upaya peningkatan lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, maka memerlukan kerjasama dan dukungan dari pemerintah, masyarakat dan swasta;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 tentang Hak Azasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memuat pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1717 Tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Pemantau Jentik Berkala sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan pemantauan jentik di lingkungan masyarakat.
 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat agar berperilaku sehat.
 3. Pelaporan dari hasil pelaksanaan pemantauan.
- KETIGA : Fungsi Kader Pemantau Jentik Berkala sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
Keputusan ini merupakan kebijakan kerjasama lintas sektoran yang mempunyai fungsi kooperatif, koordinatif, konsultatif dan fasilitatif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pembangunan berwawasan kesehatan.
- KEEMPAT : Masa bakti Kader Pemantau Jentik Berkala adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 24 April 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 441.4 / 20 / 2019
Tanggal : 24 April 2019

NAMA KADER PEMANTAU JENTIK
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Ny. Prantini	Sidomulyo RW 1
2.	Ny. Endang Winarsih	Sidomulyo RW 1
3.	Ny. Salim Priyanta	Sidomulyo RW 1
4.	Ny. Lilik Jaliyanti	Sidomulyo RW 1
5.	Ny. Tariyani	Sidomulyo RW 1
6.	Ny. Sri Wahyuningsih	Kerjan RW 02
7.	Ny. Eni Darsinem	Kerjan RW 02
8.	Ny. Yunita Diah Kusuma	Kerjan RW 02
9.	Ny. Siti Marsikin	Kerjan RW 02
10.	Ny. Sri Nuryati	Tempel RW 03
11.	Ny. Novi Prihatin	Tempel RW 03
12.	Ny. Sukiyem Waluyo	Tempel RW 03
13.	Ny. Sayekti	Tempel RW 03
14.	Ny. EKa Widiyanta	Tempel RW 03
15.	Ny. Herlin	Dewo RW 04
16.	Ny. Siti Karimah	Dewo RW 04
17.	Ny. Rina Supriyati	Dewo RW 04
18.	Ny. Mukaromah	Dewo RW 04
19.	Ny. Galuh	Dewo RW 04
20.	Ny. Surani	Taru RW 05
21.	Ny. Yeni Dwi Astuti	Taru RW 05
22.	Ny. Sukini	Taru RW 05
23.	Ny. Khoyimah	Taru RW 05
24.	Ny. Nana Elysha	Taru RW 05
25.	Ny. Intan TRisnwati	Taru RW 05
26.	Ny. Kristina Sugeng M	Gunungsari RW 06
27.	Ny. Muhinatun	Gunungsari RW 06
28.	Ny. Siti Rohani	Gunungsari RW 06
29.	Ny. Mardinah	Gunungsari RW 06
30.	Ny. Lucyana Kusumawati	Gunungsari RW 06

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA